

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Damu

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1067.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH Nomor 32/Notaris tanggal 29 Maret 2005 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Kristen Athalia Kilang dan surat Nomor 12/Notaris tanggal 15 Juni 2005 perihal balasan.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN ATHALIA KILANG

NPWP : 02.062.283.3-021.000

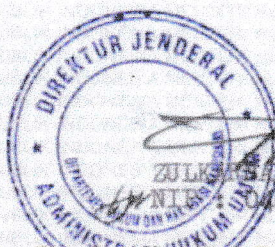
berkedudukan di Jakarta, sesuai Akta Nomor 35 tanggal 28 Mei 2001, Akta Nomor 09 tanggal 11 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH berkedudukan di Jakarta, Akta Nomor 01 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Lidya Servianty, SH berkedudukan di Bekasi dan Akta Nomor 17 tanggal 14 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH berkedudukan di - Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Juli 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKHAESAN YUNUS, SH.MH
0040034478